

Penerapan Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum Dalam Persidangan Perkara Pidana Secara *Online*

I Putu Siwa Pratama, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

putusiwapratama@gmail.com

I Dewa Gede Dana Sugama, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

dewasugama@ymail.com

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peraturan persidangan perkara pidana secara online di Indonesia serta untuk memahami dan menganalisis terkait penerapan asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum dalam persidangan perkara pidana secara online. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penulisan menjelaskan bahwa Pengaturan Terkait Persidangan Perkara Pidana Secara Online di Indonesia termuat secara rinci dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta Penerapan Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum Dalam Persidangan Perkara Pidana Secara Online dalam persidangan perkara pidana secara online pada prinsipnya, hakim/majelis hakim, panitera pengganti, penuntut bersidang di ruang sidang pengadilan. Sementara terdakwa mengikuti sidang dari Rutan tempat terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum. Atau hakim/majelis hakim, panitera pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan, sedangkan penuntut umum mengikuti sidang dari Kantor penuntut umum, terdakwa dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukumnya mengikuti sidang dari Rutan tempat terdakwa ditahan, sehingga dapat dianggap prinsip persidangan terbuka untuk umum memang belum optimal diterapkan.

Kata Kunci: Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum, Persidangan Perkara Pidana, Online.

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the online criminal court regulations in Indonesia as well as to understand and analyze the application of the principle of open court examination to the public in online criminal case trials. This writing uses normative legal research methods. The results of the writing explain that the Regulations Related to Online Criminal Case Trials in Indonesia are contained in detail in the Supreme Court Regulation Number 4 of 2020 concerning the Administration and Trial of Criminal Cases in Courts Electronically and the Application of the Principles of Court Examination Open to the Public in Online Criminal Case Trials in the trial In principle, online criminal cases, judges / judges, substitute clerks, prosecutors convene in the courtroom. Meanwhile, the defendant attended the trial from the detention center where the defendant was detained accompanied/without being accompanied by a legal advisor. Or a judge/assembly of judges, a substitute clerk convenes in the courtroom, while the public prosecutor attends a trial from the public prosecutor's office, the defendant, accompanied by/without his legal adviser, attends a trial from the detention center where the defendant is detained, so it can be considered that the principle of an open trial is not yet available optimally applied.

Keywords: Principles of Court Examination Open to the Public, Criminal Case Trials, Online.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum merupakan salah satu asas dalam hukum acara pidana yang termuat pada Pasal 64 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHAP), tergugat dikatakan berhak diadili di pengadilan umum. Yang disebut "sidang pengadilan" mengacu pada prosedur persidangan yang terbuka untuk umum di gedung pengadilan. Dengan cara demikian, tergugat berhak hadir di pengadilan oleh penuntut umum sesuai perintah jaksa, kemudian berhak memeriksa, mengadili, dan mengajukan pembelaan. Prinsip ini disebut juga dalam Pasal 153 (3) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, yaitu: "Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak." Persidangan terbuka untuk umum diperlukan untuk meningkatkan dan menjamin objektivitas pemeriksaan itu sendiri. Artinya, menurut Yahya Harahap semua proses persidangan jelas dan kasat mata serta dipahami oleh masyarakat umum tanpa terkecuali. Proses persidangan tidak boleh gelap atau berbisik. Selain itu Yahya Harahap menjelaskan bahwa semua persidangan harus dibuka untuk umum. Saat melakukan persidangan, majelis hakim harus terlebih dahulu menyatakan bahwa "sidang terbuka untuk umum". Untuk mewujudkan makna asas persidangan terbuka ini benar-benar tercapai, sehingga siapapun yang ingin mengikuti tata cara persidangan dapat hadir dan masuk ke persidangan. Pintu dan jendela ruang sidang terbuka.¹ Persidangan terbuka untuk umum juga dirumuskan dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

1. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
3. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum."

Pada awal tahun 2020 saat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) resmi masuk ke Negara Indonesia yang menyebabkan banyaknya korban jiwa, sehingga pemerintah menerapkan peraturan untuk *social distancing* dan *work from home*. Hal ini juga berlaku terhadap proses peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada tanggal 23 Maret 2020 di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya. Surat ini mengevaluasi sekaligus mencabut Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2020.²

¹ Wijoyo, Suparto. *Konstitusionalitas Hak Atas Lingkungan*. (Surabaya, Airlangga University Press, 2019), 43.

² Iswantoro, Wahyu. "Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19." *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 6, no. 1 (2020): 56-63.

SEMA No 1 Tahun 2020 ini memberikan instruksi kepada Hakim dan Aparatur Peradilan untuk melaksanakan tugas jabatannya dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (*Work From Home*) dan menerapkan social distancing dalam pemberian pelayanan secara langsung di lingkungan institusi serta penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi Pemerintah. Dalam rangka bekerja di rumah (*work from home*) maka segala tugas pelayanan termasuk pelaksanaan administrasi persidangan menggunakan aplikasi *e-Court*.³

Kebijakan yang diambil oleh Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak dan Asasi Manusia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi khususnya mengenai pelaksanaan proses peradilan sangatlah tepat akan tetapi bukan berarti dalam pelaksanaannya tidak timbul permasalahan. Permasalahan yang paling sederhana yang salah satu contoh saja misalkan saksi yang seharusnya dipanggil untuk dihadirkan tidak bisa hadir karena merasa takut untuk datang ke pengadilan atau tempat ditentukan ia bersaksi (Rutan/Kejaksaan/KPK) dikarenakan takut terkena penyakit Corona. Salah satu esensi pokok dalam pelaksanaan sidang melalui teleconference dengan kondisi pandemic corona ini apakah bisa disebut menyampingkan asas dalam hal hukum pidana dan mengesampingkan asas peradilan Hukum pidana.⁴

Untuk memperkuat payung hukum persidangan perkara pidana secara elektronik, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (*Perma Sidang Pidana Online*). Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring (*online*). Peraturan Mahkamah Agung ini disusun oleh Pokja berdasarkan SK KMA No. 108/KMA/IV/2020 tentang Kelompok Kerja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Perma persidangan pidana online ini sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara MA, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Ditjen Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference* dalam Rangka Pencegahan Covid-19 pada 13 April 2020 lalu.⁵

Merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Judy Marria Samima dan Ruth Gracia Imanuela Matrutty yang telah terbit pada tahun 2020 pada JURNAL BELO Fakultas Hukum Universitas Pattimura dengan Judul "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Daring Pada Pandemi Covid-19 Dikaitkan Dengan Asas Pengadilan Terbuka Untuk Umum" yang mengkaji mengenai apa saja ketentuan pelaksanaan peradilan pidana secara daring terkait dengan asas bahwa pengadilan terbuka untuk umum, serta mengetahui kendala dan hambatan dalam

³ Adisti, Neisa Angrum, Nashriana Nashriana, Isma Murilah, and Alfian Mardiansyah. "Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 2 (2021): 222-232.

⁴ Hanafi, Muhammad Syahril Fitri, and Fathan Ansori. "Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi Covid19 Dalam Perkara Pidana Di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2021): 320-341.

⁵ Ilyasa, Raden Muhammad Arvy, Ahsana Nadiyya, and Dede Indraswara. "Penal Policy: Quo Vadis Pengaturan Persidangan Perkara Pidana Secara Online di Masa Pandemi Covid-19." (2021): 722-741.

pelaksanaan persidangan perkara pidana secara daring⁶. Sementara, pada penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas mengenai pengaturan terkait persidangan perkara pidana secara *online* di Indonesia serta penerapan asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum dalam persidangan perkara pidana secara *online* yang membedakannya hanya penulis tidak membahas mengenai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara daring. Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, penting untuk dikaji mengenai "Penerapan Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum Dalam Persidangan Perkara Pidana Secara *Online*"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut diatas, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Pengaturan Terkait Persidangan Perkara Pidana Secara *Online* di Indonesia ?
- 2) Bagaimana Penerapan Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum Dalam Persidangan Perkara Pidana Secara *Online* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peraturan persidangan perkara pidana secara *online* di Indonesia serta untuk memahami dan menganalisis terkait penerapan asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum dalam persidangan perkara pidana secara *online*.

2. Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Merujuk pada pemikiran Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁷ Tulisan ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Terkait Persidangan Perkara Pidana Secara *Online* di Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada tanggal 23 Maret 2020 di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya. Surat ini mengevaluasi sekaligus mencabut Surat Edaran Sekretaris

⁶ Saimima, J.M. and Matrutty, R.G.I., 2021. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Daring Pada Pandemi Covid-19 Dikaitkan Dengan Asas Pengadilan Terbuka Untuk Umum. *JURNAL BELO*, 7(1), pp.96-112. DOI : 10.30598/belovol7issue1page96-112

⁷ Mukti Fajar, N. D., and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. (Pustaka Pelajar, 2010), 90.

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2020.⁸

SEMA No 1 Tahun 2020 ini memberikan instruksi kepada Hakim dan Aparatur Peradilan untuk melaksanakan tugas jabatannya dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (*Work From Home*) dan menerapkan *social distancing* dalam pemberian pelayanan secara langsung di lingkungan institusi serta penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi Pemerintah. Dalam rangka bekerja di rumah (*work from home*) maka segala tugas pelayanan termasuk pelaksanaan administrasi persidangan menggunakan aplikasi *e-Court*.⁹

SE MA RI Nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang Persidangan Pengadilan selama pandemi COVID-19. Meskipun Mahkamah Agung menerapkan *e-Litigation* untuk menggantikan persidangan secara konvensional yang menghadirkan para pihak di ruang pengadilan, namun tidak semua persidangan dapat dilakukan dengan *e-Litigation*. Persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri, pidana militer di Pengadilan Militer dan jinayat di Pengadilan Agama tetap dilaksanakan secara khusus apabila dalam perkara tersebut Terdakwa sedang ditahan, sementara masa penahanannya tidak dimungkinkan untuk diperpanjang lagi selama masa pandemi ini. Namun dalam perkara di mana Terdakwanya secara hukum masa penahanannya masih dimungkinkan untuk diperpanjang, maka persidangannya ditunda sampai berakhirnya masa pandemi. Khusus mengenai perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundangundangan yang berlaku, Hakim diberi kewenangan oleh SE MA RI Nomor 1 Tahun 2020 untuk dapat menunda sidang pemeriksaannya meskipun telah melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Hakim mengeluarkan perintah kepada Panitera Pengganti agar mencatat dalam Berita Acara Sidang adanya keadaan luar biasa yakni Kejadian Pandemi COVID-19 ini. *Litigation* Mahkamah Agung. Data jumlah layanan *e-litigation* aktif.¹⁰

Sementara untuk pelaksanaan persidangan menggunakan aplikasi *e-Litigation*. Aplikasi ini sudah diterapkan di lingkungan Mahkamah Agung sejak diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang mulai berlaku sejak tanggal 19 Agustus 2019. SE MA RI Nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang Persidangan Pengadilan selama pandemi COVID-19. Meskipun Mahkamah Agung menerapkan *e-Litigation* untuk menggantikan persidangan secara konvensional yang menghadirkan para pihak di ruang pengadilan, namun tidak semua persidangan dapat dilakukan dengan *e-Litigation*.¹¹

⁸ Iswantoro, Wahyu, *op.cit.*

⁹ Adisti, Neisa Angrum, Nashriana Nashriana, Isma Murilah, and Alfian Mardiansyah, *op.cit.*

¹⁰ Ahmadi, Munhamir Ihwana. "Efektivitas Persidangan Online Perkara Pidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Objektivitas Hakim (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus)." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 27, no. 16 (2021): 2336-2354.

¹¹ Widiatama, Arfie Rachman. "Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19." PhD diss., UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2020.

Persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri, pidana militer di Pengadilan Militer dan jinayat di Pengadilan Agama tetap dilaksanakan secara khusus apabila dalam perkara tersebut Terdakwa sedang ditahan, sementara masa penahanannya tidak dimungkinkan untuk diperpanjang lagi selama masa pandemi ini. Namun dalam perkara di mana Terdakwanya secara hukum masa penahanannya masih dimungkinkan untuk diperpanjang, maka persidangannya ditunda sampai berakhirnya masa pandemi.

Peraturan yang mengatur tentang e-litigation hanya ada di Perma Nomor 1 Tahun 2020 dan SE MA Nomor 1 Tahun 2020. Bahkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan SE MA Nomor 1 Tahun 2020, tidak mengatur atau menyebutkan perihal *e-Litigation*. Dua bulan pasca diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan pasca diterbitkannya Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada tanggal 31 Maret 2020, penerapan persidangan online belum sepenuhnya. Berdasarkan SE MA RI Nomor 1 Tahun 2020, Aplikasi e-Litigation hanya ditujukan pada persidangan perkara Perdata di Pengadilan Negeri, Perdata Agama di Pengadilan Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara.¹²

Mengenai penyelenggaraan Peradilan Pidana, Mahkamah Agung (MA) membentuk Perma tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan. Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana *Online*). Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum militer, maupun jinayat secara daring (*online*). Perma ini disusun oleh Pokja berdasarkan SK KMA No. 108/ KMA/IV/2020 tentang Kelompok Kerja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Perma persidangan pidana *online* ini sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara MA, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Ditjen Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference* dalam Rangka Pencegahan Covid-19 pada 13 April 2020 lalu.¹³

Prinsipnya, hakim/majelis hakim, panitera pengganti, penuntut bersidang di ruang sidang pengadilan. Sementara terdakwa mengikuti sidang dari Rutan tempat terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum. Atau hakim/majelis hakim, panitera pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan, sedangkan penuntut umum mengikuti sidang dari Kantor penuntut umum, terdakwa dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukumnya mengikuti sidang dari Rutan tempat terdakwa ditahan. Dalam Pasal 2 ayat (3) Perma ini dijelaskan apabila sidang online dilaksanakan, semua peserta sidang wajib terlihat di layar dengan terang dan jelas dan dengan suara yang jernih. Panitera pengganti mempersiapkan sarana persidangan termasuk kesiapan peserta sidang dan melaporkan kepada majelis hakim.

¹² Mukhlash, Moh, Achmad Rochidin, and Arif Wijaya Muhammad. "Implementasi Perma no. 4 tahun 2020 tentang persidangan perkara pidana secara elektronik." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* (2021): 198-224.

¹³ Nurselly, Iga Endang, and Rizky Ramadhan Baried. "IMPLEMENTASI PERSIDANGAN ELEKTRONIK (E-LITIGATION) TERHADAP ASAS PERSIDANGAN TERBUKA UNTUK UMUM." *Literasi Hukum* 5, no. 2 (2021): 56-63.

Dalam persidangan hakim, panitera pengganti, penuntut dan penasihat hukum menggunakan atribut sidang masing-masing sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.¹⁴

Berikut adalah mekanisme atau administrasi persidangan perkara pidana yang dilakukan secara online yang dapat dirangkumkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik:

1. Persiapan Persidangan
 - a. Sebelum acara persidangan dimulai, panitera/ panitera pengganti mengecek seluruh kesiapan peserta sidang dan melaporkan kepada Hakim/Majelis Hakim.
 - b. Dalam sidang yang dilakukan secara elektronik, terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukum harus secara fisik berada di ruangan yang sama dengan penasihat hukumnya.
 - c. Diruangan tempat dimana terdakwa mengikuti persidangan secara elektronik tidak diperkenankan terdapat orang lain selain terdakwa dan penasihat hukumnya, kecuali untuk petugas Rutan/Lapas, tenaga IT, dan petugas/pihak lain yang wajib mendampingi terdakwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Ruangan tempat terdakwa disidangkan wajib dilengkapi dengan alat perekam/kamera/CCTV yang dapat memperlihatkan kondisi ruangan secara keseluruhan.
 - e. Dalam persidangan, panitera pengganti mencatat suasana ruangan tempat penuntut umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum dalam berita acara sidang.
2. Dakwaan dan Keberatan
 - a. Dokumen keberatan/eksepsi dikirim kepada Hakim/Majelis Hakim dan filenya diteruskan kepada penuntut dalam bentuk Portable Document Format (PDF) yang dikirim ke alamat pos elektronik pengadilan yang menyidangkan perkara sebelum dibacakan dan diverifikasi antara yang dibacakan dengan yang diunduh.
 - b. Pendapat penuntut terhadap keberatan terdakwa/eksepsi dikirim kepada Hakim/Majelis Hakim diatur sebagaimana dengan cara seperti diatas tersebut.
 - c. Dalam keadaan tertentu, sidang pengucapan putusan/ putusan sela dapat dilangsungkan secara elektronik.
3. Pemeriksaan Saksi dan Ahli
 - a. Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan dalam ruang sidang Pengadilan meskipun persidangan dilakukan secara elektronik.
 - b. Namun dalam keadaan tertentu, Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli sebagai berikut yang berada di:

¹⁴ Antari, Putu Eva Ditayani. "Mekanisme Persidangan Secara Daring (Online) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Pengadilan Negeri Denpasar." *Jurnal Analisis Hukum* 4, no. 2 (2021): 283-293.

- 1) Kantor penuntut dalam daerah hukumnya;
 - 2) Pengadilan tempat Saksi dan /atau Ahli berada apabila yang bersangkutan berada di dalam dan di luar daerah hukum pengadilan yang menyidangkan perkara;
 - 3) Kedutaan/konsulat jenderal Republik Indonesia atas persetujuan/rekomendasi Menteri Luar Negeri, dalam hal saksi/ahli berada di luar negeri; atau
 - 4) Tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim.
4. Pemeriksaan Terdakwa
- a. Dalam pemeriksaan terdakwa pada sidang yang dilakukan secara elektronik, maka dilakukan hal berikut:
 - 1) Terdakwa yang berada dalam tahanan didengar keterangannya dari tempat ia ditahan dengan didampingi/tidak didampingi oleh penasihat hukum;
 - 2) Terdakwa yang berada dalam tahanan, tetapi tempat terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas untuk sidang elektronik, didengar keterangannya dari kantor penuntut; atau
 - 3) Apabila terdakwa tidak ditahan, didengar keterangannya di pengadilan, kantor penuntut, atau tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim melalui penetapan.
 - b. Apabila terdakwa tidak ditahan, ketua/kepala pengadilan tempat terdakwa didengar keterangannya menyediakan fasilitas persidangan secara elektronik serta menunjuk 1 orang Hakim dan 1 orang Panitera/Panitera Pengganti tanpa menggunakan atribut persidangan untuk mengawasi jalannya pemeriksaan Terdakwa.
5. Pemeriksaan Barang Bukti
- a. Pada sidang yang dilakukan secara elektronik, barang bukti yang akan diperiksa tetap berada di kantor penuntut. Kemudian penuntut memperlihatkan barang bukti ke Hakim/Majelis Hakim secara elektronik.
 - b. Apabila barang bukti tersebut berupa dokumen cetak, maka Hakim/Majelis Hakim akan mencocokkan dokumen hasil pindai yang ada dalam berkas perkara dengan dokumen asli yang diperlihatkan penuntut secara elektronik.
 - c. Apabila barang bukti tersebut bukan dokumen cetak, maka barang bukti bisa difoto/divideokan kemudian dikirim ke alamat pos-elektronik Pengadilan sebelum diajukan sebagai barang bukti.
 - d. Apabila Terdakwa mengajukan barang bukti yang meringankan, baik berupa dokumen cetak maupun bukan dokumen cetak, maka barang bukti tersebut diperlakukan sama dengan hal di atas.
 - e. Hakim/Majelis Hakim mencocokkan barang bukti yang dikirim dengan aslinya secara elektronik.
6. Tuntutan, Pembelaan, Replik dan Duplik
- a. Tuntutan pidana, pembelaan, replik dan duplik dibacakan dimuka sidang sesuai dengan ketentuan Hukum Acara.
 - b. Apabila sidang dilaksanakan secara elektronik, maka dokumen tuntutan pidana, pembelaan, replik dan duplik dikirim ke alamat pos-elektronik

pengadilan sebelum dibacakan, serta setelah dibacakan, dokumen itu dikirim ke alamat pos-elektronik penuntut/terdakwa dan/atau penasihat hukum.

7. Putusan dan Pemberitahuan Putusan

- a. Putusan diucapkan oleh Hakim/Majelis Hakim di sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri penuntut dan terdakwa/penasihat hukum, terkecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- b. Tetapi dalam keadaan tertentu, berdasarkan penetapan Hakim/Majelis Hakim, sidang pengucapan putusan dapat dilangsungkan secara elektronik.
- c. Apabila terdakwa tidak hadir dalam pembacaan putusan, pemberitahuan putusan disampaikan oleh Pengadilan kepada terdakwa melalui domisili elektronik berupa pos-elektronik, alamat Whatsapp, atau SMS.
- d. Apabila terdakwa tidak memiliki domisili elektronik, maka putusan akan disampaikan melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal terdakwa dengan tembusan kepada kepala desa atau lurah. Apabila terdakwa tidak diketahui tempat tinggal dan tempat kediamannya, maka pemberitahuan putusan dilakukan melalui media massa, papan pengumuman dan website pengadilan.

3.2 Penerapan Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum Dalam Persidangan Perkara Pidana Secara *Online*

Semua sidang pemeriksaan perkara di Pengadilan, pada dasarnya harus dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Salah satu tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam proses pemeriksaan. Terbukanya sidang untuk umum ini merupakan salah satu bentuk kontrol. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum ini diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : "Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain." Dalam hukum acara pidana, asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum diatur dalam Pasal 153 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana / KUHAP yang berbunyi: ayat (3) "Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak." ayat (4) "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 2 dan 3 mengakibatkan batalnya putusan demi hukum."

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim wajib menyatakan sidang terbuka untuk umum pada saat pemeriksaan perkara kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Meskipun pemeriksaan dalam perkara susila atau terdakwanya masih anak-anak dilakukan tertutup untuk umum, tetapi dalam pembacaan putusan, sidang harus dinyatakan terbuka untuk umum. Apabila hakim pengadilan dalam memeriksa suatu perkara melanggar ketentuan-ketentuan tersebut, maka putusan hakim pengadilan tersebut batal demi hukum. Demikian juga, apabila pemeriksaan terdakwa dalam perkara mengenai kesusilaan atau Terdakwanya masih

anak-anak dilakukan dalam pemeriksaan terbuka untuk umum, maka putusan hakim pengadilan negeri tersebut batal demi hukum.¹⁵

Secara formil asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, membuka kesempatan "*social control*" yang bertujuan agar masyarakat bisa mengetahui secara langsung terhadap proses hukum sehingga dapat memberikan kontrol demi terwujudnya keadilan. Pengertian asas terbuka untuk umum ini meliputi proses pemeriksaan Pengadilan hingga putusan hakim. Mengenai hal tersebut, Fence M. Wantu berpendapat : "Pengertian asas ini dapat berarti bahwa siapapun boleh hadir, mendengar dan menyaksikan jalannya pemeriksaan perkara di pengadilan. Asas ini merupakan pengawasan atau kontrol sosial terhadap jalannya peradilan, sekalipun tidak merupakan kontrol langsung terhadap jalannya persidangan, yang akan lebih menjamin objektivitas pemeriksaan yang fair sampai pada putusan yang adil kepada masyarakat. Selain itu asas ini untuk menjamin pelaksanaan peradilan yang tidak memihak dan adil, serta melindungi hak asasi siapapun yang beracara di pengadilan."¹⁶

Prinsip keterbukaan sidang pengadilan tersebut berarti bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuan daripada asas ini tidak lain untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair, tidak memihak, serta putusan yang adil kepada masyarakat.¹⁷

Mengenai penyelenggaraan Peradilan Pidana di Masa Pandemi Covid-19, Mahkamah Agung (MA) membentuk Perma tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan. Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana *Online*). Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum militer, maupun jinayat secara daring (*online*). Perma ini disusun oleh Pokja berdasarkan SK KMA No. 108/ KMA/IV/2020 tentang Kelompok Kerja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Perma persidangan pidana *online* ini sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara MA, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference* dalam Rangka Pencegahan Covid-19 pada 13 April 2020 lalu.¹⁸

Prinsipnya, hakim/majelis hakim, panitera pengganti, penuntut bersidang di ruang sidang pengadilan. Sementara terdakwa mengikuti sidang dari Rutan tempat terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum. Atau hakim/majelis hakim, panitera pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan, sedangkan penuntut umum mengikuti sidang dari Kantor penuntut umum, terdakwa dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukumnya mengikuti sidang dari

¹⁵ Ahmad, Kamri. "Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media." *Jurnal Hukum Ius Qua Iustum* 24, no. 3 (2017): 488-505.

¹⁶ Sardi, Rahmat. "Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang (Studi Kasus Perkara No: 64/pdt. G/2018/PA. prg)." PhD diss., IAIN Parepare, 2020.

¹⁷ Brata, Desak Paramita, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana." *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 1 (2020): 79-89.

¹⁸ Nurselly, Iga Endang, and Rizky Ramadhan Baried, *op.cit.*

Rutan tempat terdakwa ditahan. Dalam Pasal 2 ayat (3) Perma ini dijelaskan apabila sidang online dilaksanakan, semua peserta sidang wajib terlihat di layar dengan terang dan jelas dan dengan suara yang jernih. Panitera pengganti mempersiapkan sarana persidangan termasuk kesiapan peserta sidang dan melaporkan kepada majelis hakim. Dalam persidangan hakim, panitera pengganti, penuntut dan penasihat hukum menggunakan atribut sidang masing-masing sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.¹⁹

Kebijakan yang diambil oleh Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak dan Asasi Manusia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi khususnya mengenai pelaksanaan proses peradilan sangatlah tepat akan tetapi bukan berarti dalam pelaksanaannya tidak timbul permasalahan. Permasalahan yang paling sederhana yang salah satu contoh saja misalkan saksi yang seharusnya dipanggil untuk dihadirkan tidak bisa hadir karena merasa takut untuk datang ke pengadilan atau tempat ditentukan ia bersaksi (Rutan/Kejaksaan/KPK) dikarenakan takut terkena penyakit Corona.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas dapat dianalisa bahwa Persidangan Perkara Pidana secara online pada prinsipnya, hakim/majelis hakim, panitera pengganti, penuntut bersidang di ruang sidang pengadilan. Sementara terdakwa mengikuti sidang dari Rutan tempat terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum. Atau hakim/majelis hakim, panitera pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan, sedangkan penuntut umum mengikuti sidang dari Kantor penuntut umum, terdakwa dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukumnya mengikuti sidang dari Rutan tempat terdakwa ditahan, sehingga dapat dianggap prinsip persidangan terbuka untuk umum memang belum optimal dilaksanakan namun dapat dipahami kebijakan ini diambil untuk keselamatan rakyat Indonesia dalam melawan pandemic virus Covid-19 atau dengan kata lain diterapkannya asas *Solus Populi Suprema Lex Esto* yakni Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi oleh para penegak hukum.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, diperoleh kesimpulan bahwa Pengaturan Terkait Persidangan Perkara Pidana Secara *Online* di Indonesia termuat secara rinci dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta Penerapan Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum Dalam Persidangan Perkara Pidana Secara Online dalam persidangan perkara pidana secara online pada prinsipnya, hakim/majelis hakim, panitera pengganti, penuntut bersidang di ruang sidang pengadilan. Sementara terdakwa mengikuti sidang dari Rutan tempat terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum. Atau hakim/majelis hakim, panitera pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan, sedangkan penuntut umum mengikuti sidang dari Kantor penuntut umum, terdakwa dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukumnya mengikuti sidang dari Rutan tempat terdakwa ditahan, sehingga dapat dianggap prinsip persidangan terbuka untuk umum memang belum optimal diterapkan namun dapat dipahami kebijakan ini diambil untuk keselamatan rakyat Indonesia dalam melawan pandemic virus Covid-19 atau dengan kata lain diterapkannya asas *Solus*

¹⁹ Antari, Putu Eva Ditayani, *op.cit.*

Populi Suprema Lex Esto yakni Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi oleh para penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fajar, Mukti, N. D., and Yulianto Achmad., 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Wijoyo, Suparto. 2019, *Konstitusionalitas Hak Atas Lingkungan*. Airlangga University Press, Surabaya.

Jurnal Ilmiah

- Adisti, Neisa Angrum, Nashriana Nashriana, Isma Murilah, and Alfiyan Mardiansyah. "Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 2 (2021): 222-232.
- Ahmad, Kamri. "Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media." *Jurnal Hukum Ius Qua Iustum* 24, no. 3 (2017): 488-505.
- Ahmadi, Munhamir Ihwana. "Efektivitas Persidangan Online Perkara Pidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Objektivitas Hakim (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus)." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 27, no. 16 (2021): 2336-2354.
- Antari, Putu Eva Ditayani. "Mekanisme Persidangan Secara Daring (Online) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Pengadilan Negeri Denpasar." *Jurnal Analisis Hukum* 4, no. 2 (2021): 283-293.
- Brata, Desak Paramita, Ni Putu Rai Yuliartini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana." *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 1 (2020): 79-89.
- Hanafi, Hanafi, Muhammad Syahrial Fitri, and Fathan Ansori. "Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi Covid19 Dalam Perkara Pidana Di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2021): 320-341.
- Ilyasa, Raden Muhammad Arvy, Ahsana Nadiyya, and Dede Indraswara. "Penal Policy: Quo Vadis Pengaturan Persidangan Perkara Pidana Secara Online di Masa Pandemi Covid-19." (2021): 722-741.
- Iswantoro, Wahyu. "Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat Ma Hadapi Pandemi Covid-19." *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 6, no. 1 (2020): 56-63.
- Mukhlash, Moh, Achmad Rochidin, and Arif Wijaya Muhammad. "Implementasi Perma no. 4 tahun 2020 tentang persidangan perkara pidana secara elektronik." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* (2021): 198-224.
- Nurselly, Iga Endang, and Rizky Ramadhan Baried. "IMPLEMENTASI PERSIDANGAN ELEKTRONIK (E-LITIGATION) TERHADAP ASAS PERSIDANGAN TERBUKA UNTUK UMUM." *Literasi Hukum* 5, no. 2 (2021): 56-63.

- Sardi, Rahmat. "Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang (Studi Kasus Perkara No: 64/pdt. G/2018/PA. prg)." PhD diss., IAIN Parepare, 2020.
- Saimima, J.M. and Matrutty, R.G.I., 2021. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Daring Pada Pandemi Covid-19 Dikaitkan Dengan Asas Pengadilan Terbuka Untuk Umum. *JURNAL BELO*, 7(1), pp.96-112. DOI : 10.30598/belovol7issue1page96-112
- Widiatama, Arfie Rachman. "Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19." PhD diss., UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
- SK KMA No. 108/ KMA/IV/2020 tentang Kelompok Kerja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
- Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.